



PUTUSAN

NOMOR 627/Pdt.G/2024/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, NIK XXXXX Tempat lahir Jepara, Tanggal lahir 16 Juli 1966 Agama Islam, Pekerjaan Sopir Status Kawin, Pendidikan SD Tempat tinggal di RT 02 RW 09 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syaiful Huda, SHI. CM.**, sebagai Advokat / penasehat Hukum pada Kantor "LBH Jawa Tengah Cabang Jepara", Beralamat di Jl. Shima No.17.B Pengkol Jepara (59412), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2024 disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK XXXXX Tempat lahir Jakarta, Tanggal lahir 01 Juni 1972 Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin Pendidikan SD Tempat tinggal dahulu di RT 02 RW 09 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sekarang pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia. disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari bekas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 627/Pdt.G/2024/PA.Jpr.
telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 05 November 1985 Pemohon dengan Termohon menikah menurut agama Islam bertempat di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak XXXXX ayah Termohon, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat, akad nikah dihadiri Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara bernama XXXXX, telah meninggal dunia, sedangkan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama XXXXX, telah meninggal dunia. Dan bertindak sebagai saksi

- a. XXXXX, warga Desa XXXXX
- b. XXXXX, warga Desa XXXXX

Namun pernikahannya tidak dicatatkan dalam Register KUA Kecamatan XXXXX.

2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum guna mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon, namun pernikahan pemohon dengan termohon tidak tercatat dalam buku register KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor: XXXXX.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*bada duhul*) dan telah dikaruniai anak bernama : XXXXX, NIK XXXXX laki-laki lahir Jepara, 24-11-1989, sudah menikah

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus - menerus yang antara lain disebabkan: sering terjadi beda pendapat, Termohon bersikap semaunya

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



sendiri, serta masalah termohon merasa kurang dengan uang nafkah pemberian pemohon.

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2021 yang disebabkan oleh hal yang sama seperti tersebut diatas, Akibatnya antara Termohon dan Pemohon hidup pisah rumah, termohon pergi meninggalkan pemohon dan selanjutnya tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun, sejak itu antara Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 November tahun 1985 di rumah orang tua Pemohon Di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.
3. Menyatakan bahwa nama: XXXXX, NIK XXXXX laki-laki lahir Jepara, 24-11-1989, sudah menikah adalah anak sah dari perkawinan pemohon dengan termohon.
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 Roji terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jepara.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang secara sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melakukan cerai, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Bukti tertulis berupa :

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 04 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti P.1;
- 2.**----Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup, bukti P.2;
- 3.**----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti P.3;
- 4.**-----Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti P.4;

B. Bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing-masing bernama :

- 1.**-----XXXXX, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekatnya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1985, yang dilangsungkan di Rumah orang tua Pemohon, Desa XXXXX, dihadiri petugas PPN KUA Kecamatan Jepara bernama XXXXX

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



dan XXXXX, wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXX, maskawin berupa seperangkap alat shalat, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX ;

---Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahrom;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

-----Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk pengajuan perceraian;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang sudah menikah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Maret tahun 2020;

-----Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu beda pendapat, ingin maunya sendiri, dan Termohon merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;

---Bahwa akhirnya sejak Bulan April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan sekitar 3 (tiga) tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai kini tidak diketahui lagi alamatnya;

2.-----XXXXX, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dekatnya ;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1985, yang dilangsungkan di Rumah orang tua Pemohon , Desa XXXXX, dihadiri petugas PPN KUA Kecamatan Jepara bernama XXXXX dan XXXXX, walin nikah ayah kandung Termohon bernama

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



XXXXX, maskawin berupa seperangkap alat shalat disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX ;

---Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahrom;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

-----Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk pengajuan perceraian;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang sudah menikah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Maret tahun 2020;

-----Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu ingin menang sendiri, masalah ekonomi keluarga yang kurang;

Bahwa akhirnya sejak Bulan April 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai kini tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan ke Pengadilan telah memenuhi syarat syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 dan P-3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti P.2 bahwa Termohon sudah tidak berada di tempat kediaman bersama dan tdak diketahui lagi alamatnya di seluruh ilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti P.4 serta saksi-saksi Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 5 November 1985 di Rumah orang tua Pemohon Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama XXXXX di hadapan Petugas PPN KUA Kecamatan XXXXX,

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara bernama XXXXX dan XXXXX, disaksikan dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, dan mahar berupa seperangkat alat salad dibayar tunai.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perlu menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, dan oleh karena itsbat nikah ini dalam rangka untuk pengajuan permohonan Cerai Talak maka tidak perlu dibuat penetapan tersendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering bersikap semaunya sendiri, dan Termohon merasa kurang terhadap pemberian Pemohon, yang akhirnya pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun ;

-Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah pernah dirukunkan oleh keluarganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

enimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon saat ini. Majelis Hakim menilai bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 September 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi keluarga terutama setelah keduanya berpisah, dan adanya pihak ketiga, sejak sekitar 10 tahun Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan bukti surat maupun saksi karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidup bersama sekitar Pemohon dan Termohon selama 39 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang sudah menikah;
2. - Bahwa sejak Maret tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang yang keduanya mempunyai ego masing-masing ;
3. Bahwa akhirnya sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri ;
4. - Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan pihak keluarga kedua belah pihak tidak berusaha merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sifatnya terus menerus dimulai awal bulan Juni 2012 karena antara keduanya sudah tidak saling ada komunikasi yang baik, tidak saling percaya dan mempertahankan egonya masing-masing, meskipun sebelumnya keluarga, orang dekatnya maupun oleh Pengadilan sudah berupaya merukunkannya namun tidak membuahkan hasil, yang akhirnya hingga sekarang keduanya sudah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon, walaupun telah diusahakan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, hal itu menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya, karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:-----"Menolak Mafsadah (kerusakan, lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim dapat menarik persangkaan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat terwujud, dengan demikian kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (Nurmani Binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1985 di rumah orang tua Pemohon Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
- 5.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi oleh kami **H. SAIK, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI SOFWAN** dan **AYEB SOLEH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SRI INAYAH, S.H.M.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tidak dihadiri oleh Termohon ;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr



H. SAIK, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ALI SOFWAN

AYEB SOLEH, S.H.I

Panitera Pengganti,

SRI INAYAH, S.H,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
Biaya Penyumpahan	:	Rp	100.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	675.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 627/Pdt.G/2024/PA.Jepr